



DPRD KABUPATEN KEBUMEN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan penyempurnaan terhadap hasil Fasilitasi Gubernur melalui mekanisme yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3/371 tanggal 14 Maret 2025 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Rapat Panitia Khusus Penyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 19 Maret 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Maret 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

SAMAN